

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 68/PUU/XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam

Islamiyati

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Prof. Sudharto No. 1 Semarang
E-mail: Islamiyati@yahoo.co.id

Abstrak

Indikasi kesalahpahaman dalam menafsirkan Pasal 2 Ayat (1) UUP telah memunculkan gagasan untuk melegalkan nikah beda agama, karena banyak terjadi penyelundupan hukum, inilah alasan dasar keluarnya putusan MK No. 68/PUU/XII/2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 dalam menetapkan penolakan permohonan *judicial review* Pasal 2 Ayat (1) UUP dan implikasi yuridisnya terhadap penyelundupan hukum nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah doktrinal dengan bahan utama analisisnya ialah putusan hakim MK No. 68/PUU/XII/2014. Metode pendekatannya dengan *juridis normatif*, dan sumber datanya terdiri dari data primer dan skunder. Spesifikasi penelitian ini yakni *deskriptif analisis* dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim MK dalam menolak permohonan *judicial review* Pasal 2 Ayat (1) UUP terhadap UUD NRI 1945, karena dalil pemohon bertentangan dengan prinsip Ketuhanan, nilai moral, agama, serta prinsip hukum perkawinan Islam. Implikasi yuridis dari putusan tersebut yakni menjadi dasar bahwa penyelundupan hukum nikah beda agama adalah inkonstitusional. Putusan MK telah berperan mereformulasikan hukum Islam dalam bentuk penguatan ketaatan bagi setiap muslim pada ajaran Ketuhanan.

Kata Kunci :Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014, penyelundupan hukum, nikah beda agama, hukum Islam

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya putusan Mahkamah *Konstitusi* No. 68/PUU/XII/2014 yang menolak permohonan uji materiel (*judicial review*) Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, tentang keabsahan pernikahan terkait dengan nikah beda agama. Hal ini menarik untuk diteliti, sebab putusan tersebut merupakan produk peradilan yang materi dasarnya berupa gagasan untuk melegalkan nikah beda agama karena banyak terjadi penyelundupan hukum.

Hal inilah yang memunculkan gagasan untuk memisahkan antara hukum perkawinan dengan hukum agama, karena adanya perbedaan penafsiran dalam membaca dan memahami Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dikaitkan dengan nikah beda agama.

Legal issue pada penelitian tesis ini adalah adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam hal keabsahan pernikahan beda agama. *Das sollen* penelitian ini didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku, demi pembuktian yang sah. Sehingga suatu perkawinan dianggap sah, apabila telah sesuai dengan hukum agama dan mendapat pengakuan dari negara.

Sementara, *das sein* dalam penelitian tesis ini antara lain munculnya permohonan dari warga negara yang mengajukan permohonan ke MK untuk melakukan uji materiel (*judicial review*) terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan banyaknya terjadi penyelundupan hukum terkait nikah beda.

Salah satu contoh penyelundupan hukum adalah kasus antara Aisyah (Islam) dengan Antonius (Katolik) yang menikah di Singapura untuk mendapatkan legalitas nikah beda agama, karena kalau menikah di Indonesia terhalang oleh Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan.¹ Perbuatan tersebut dikategorikan penyelundupan hukum, karena tidak menggunakan hukum nasional tetapi menggunakan hukum asing demi keabsahan nikah mereka.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas menjadikan penelitian tentang “Implikasi Yuridis Putusan MK No 68/PUU/XII/2014 terhadap penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam” sangat penting dilakukan. Permasalahan yang diangkat

¹http://www.kompasiana.com/tikasinaga/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama_55287dab6ea834b4638b4582, diunggah 3 April 2016, jam 23.00 WIB

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pertimbangan hukum putusan hakim MK No. 68/PUU/XII/2014 dalam menetapkan penolakan permohonan uji materiel (*yudicial review*) Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dan implikasi yuridisnya terhadap penyelundupan hukum nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam?”

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal, bahan utama analisisnya ialah dasar pertimbangan hakim dalam putusan MK No. 98/PUU/XII/2014. Selanjutnya, digalidampak yuridisnya terhadap penyelundupan hukum nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam.

Terkait dengan tema tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normatif*. *Yuridis* artinya penelitian yang meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, baik formil maupun informil,² misalnya; UU Perkawinan, PP No. 9/1975, KHI Inpres No. 1/1991, UU Mahkamah Konstitusi, dan KUHPerduta. Sedangkan pendekatan *normatif* artinya mengkaji putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 kaitannya dengan legalitas nikah beda agama.

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, sumber data penelitiannya menggunakan data primer

dan sekunder. Sumber data sekunder yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan wawancara terbuka dengan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan NU, Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya, data penelitian tersebut dianalisis secara *kualitatif*.

3. Kerangka Teori

Pada konteks penelitian ini, yang dimaksud implikasi yuridis putusan MK ialah dampak hukum putusan MK terhadap fenomena nikah beda agama, khususnya yang dilakukan dengan dengan cara penyelundupan hukum yang berlaku di Indonesia. Implikasi Putusan MK akan mempengaruhi penegakan UU atau penguatan UU supaya dapat dijadikan pedoman dasar dalam perbuatan hukum karena dijamin sesuai dengan konstitusi negara. Produk hukum hakim MK yang berupa putusan selalu dijiwai oleh kaidah, nilai-nilai dan moralitas, serta budaya yang tercermin pada landasan Pancasila dan UUD NRI 1945.³

Putusan Hakim MK merupakan keputusan final dan terakhir terhadap keberadaan konstitusi yang diajukan

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 7

³Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2011, hal.280.

kepadanya. Putusan tersebut dapat berupa putusan yang mengabulkan atau menolak permohonan uji materiel UU terhadap UUD NRI 1945.⁴

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa salah satu tugas MK adalah menguji UU terhadap UUD NRI 1945. Apabila ada UU yang bertentangan dengan konstitusi, maka boleh diajukan permohonan pengujian UU (*judicial review*), apakah berkaitan dengan materinya (uji materiel) ataukah prosedurnya (uji formil). Tujuan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 adalah untuk menegakkan konstitusi supaya UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan jiwa Pancasila.

Kaitannya dengan penolakan uji materiel Pasal 2 Ayat (1) UUP yang diajukan oleh warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, ternyata ditolak oleh MK. Alasannya permohonan ini tidak sesuai dengan konstitusi negara karena bermaksud melegalkan nikah beda agama yang tidak sesuai dengan hukum agama.

Pada penelitian ini, nikah beda agama artinya pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satunya beragama non Islam. Menurut dasar hukum perkawinan Islam di Indonesia yakni KHI Pasal 40 (c) dan 44 merumuskan bahwa nikah beda agama

termasuk kategori pernikahan yang dilarang sementara waktu (*mahram ghairu muabbad*).

Menurut UU Perkawinan Pasal 8 huruf (f) merumuskan bahwa nikah beda agama termasuk pernikahan yang dilarang karena hukum agama melarangnya. Semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan supaya umatnya menikah pada pasangan yang satu akidah atau satu keimanan.

Dengan demikian keberadaan dasar hukum nikah beda agama berasal dari hukum agama yang diakui di Indonesia. Eksistensi hukum agama mendapatkan pengakuan di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan dalam Pancasila Sila I dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.

Terkait dengan nikah beda agama, Ragnhild J. Zorgati,⁵ dalam bukunya *Pluralism in the Middle Ages: Hybrid Identities, Conversion, and Mixed Marriages in Medieval Iberia* mengatakan bahwa ulama Cordoba menfatwakan nikah beda agama hukumnya tidak diperbolehkan, karena berimplikasi pada perbedaan prinsip yang saling bertentangan. Zorgati

⁵Ragnhild J. Zorgati, *Pluralism in the Middle Ages: Hybrid Identities, Conversion, and Mixed Marriages in Medieval Iberia*, (Routledge Research in Medieval Studies 2.) New York: Routledge, 2012. Pp. 216.\$125. ISBN: 9780415881319.doi:10.1017/S0038713413003941, hal. 2.

⁴Lihat Pasal 10 Ayat 1 (a) UU No. 23/2004.

mengatakan bahwa nikah beda agama disebut perkawinan silang-agama.

Pada jaman sekarang, banyak warga negara yang melakukan penyelundupan hukum nikah beda agama. Mereka beradaptasi negatif terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dengan cara melakukan penyelundupan atau mengenyampingkan hukum nikah beda agama.⁶ Alasannya adalah Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tidak memperhatikan penyelamatan dan perlindungan hukum bagi pelaku pernikahan beda agama dan menghilangkan HAM serta hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia.

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa penyelundupan hukum nikah beda agama adalah upaya untuk mengabaikan hukum nasional termasuk hukum agama demi mendapatkan legalitas pernikahan beda agama.⁷ Ada dua cara penyelundupan hukum pada kasus nikah beda agama, yakni⁸;

- 1) Mengenyampingkan hukum nasional, misalnya; perkawinan di luar negeri atau melangsungkan perkawinan secara adat.
- 2) Mengenyampingkan hukum agama, misalnya; menikah dua kali, pertama menurut pasangan yang beragama Islam dan pernikahan kedua menurut pasangan yang beragama non Islam, atau sebaliknya, menikah dengan cara berpindah agama sementara pada saat perkawinan dilangsungkan, kemudian kembali pada agama semula setelah perkawinan dilangsungkan.

Maraknya penyelundupan hukum nikah beda agama, menjadikan hukum perkawinan telah kehilangan kewibawaan hukum, karena banyak warga negara yang melanggar hukum perkawinan.

B. Pembahasan

Berdasarkan berkas putusan MK No. 68/PUU/XII/2014, hakim MK berpendapat bahwa para pemohon memang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.⁹ Namun, setelah MK memeriksa permohonan pemohon, keterangan presiden dan keterangan dari para pihak terkait, seperti; Pimpinan Pusat MUI, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, FPI, Pengurus Besar

⁶Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No.1, Juni 2016, E-ISSN 2527-4, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Kanjuruhan Malang dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (*AP3KnI*), Jawa Timur, 2016, hal. 4.

⁷Novina Eky Diyanti, *Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Privat Law Vol. II No. 5 Juli-Oktober 2014, hal. 5.

⁸*Ibid.*, hal. 6.

⁹Lihat Pasal 5 PMK No.6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Nahdhatul Ulama, WALUBI, Presidium Dewan Rohaniawan Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (MATAKIN), Parisada Hindu Dharma Indonesia, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), keterangan saksi dan ahli pemohon, maka hakim MK menyatakan bahwa permohonan pemohon bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

MK atas nama negara tetap merumuskan klausula Pasal 2 Ayat (1) UUP adalah "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Berarti keabsahan perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh pasangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan permohonan di atas adalah karena pemohon menggunakan logika tafsir negatif dalam menafsirkan Pasal 2 Ayat (1) UUP, yakni membolehkan perkawinan tanpa mengikuti ajaran agama. Cara pandang pemohon keliru, karena memandang bahwa perkawinan hanya dipandang sebagai hukum keperdataan saja, tidak mengkorelasikan dengan hukum agama.

Bertitik tolak dari dasar pertimbangan hakim MK yang menolak *judicial review* Pasal 2 Ayat (1), maka di bawah ini akan

dianalisis pertimbangan hukum putusan hakim MK No. 68/PUU/XII/2014 dalam menetapkan penolakan permohonan uji materiel (*judicial review*) Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dan implikasi yuridisnya terhadap penyelundupan hukum nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam.

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim MK No. 68/PUU/XII/2014 Berkaitan Dengan Nikah Beda Agama Dilihat dari Perspektif Hukum Islam.

Upaya untuk menganalisis pertimbangan hakim MK dalam menetapkan putusan No. 68/PUU/XII/2014 dalam perspektif hukum Islam¹⁰, peneliti menggunakan konsep penemuan hukum melalui interpretasi Pasal 2 Ayat (1) UUP. Hal demikian disebabkan oleh timbulnya kesalahpahaman kaitannya dengan pemberlakuan nikah beda agama, di mana dasar hukumnya belum dijelaskan secara tekstual menurut hukum perkawinan di Indonesia.¹¹

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Sudikno¹² mengatakan bahwa interpretasi atau penafsiran hukum secara umum ada 2 (dua) macam yaitu : penafsiran

¹⁰Peneliti juga menggunakan hukum Barat sebagai pelengkap untuk menguatkan analisis penelitian, supaya dapat mencapai tujuan penelitian.

¹¹Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Data Dokumen Putusan No. 68/PUU-XII/2014*, 2014, Jakarta, hal. 18.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hal..37.

harfiah dan fungsional. Cara memahami Pasal 2 Ayat (1) UUP adalah melalui penafsiran harfiah dan fungsional. Penafsiran harfiah menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan tergantung dari hukum agama dan kepercayaan yang hidup dan diakui di Indonesia, seperti; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, berarti tidak ada perkawinan yang sah kecuali berdasarkan hukum agama.

Penafsiran fungsional menjelaskan walaupun nikah beda agama tidak dijelaskan secara tekstual dalam UUP. Namun, apabila dipahami, ternyata telah tersirat dalam Pasal 8 huruf (f) UUP, rumusnya adalah "perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin". Nikah beda agama menurut ketentuan hukum agama yang hidup di Indonesia termasuk nikah yang dilarang sementara waktu (*mu'atqad*).

Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UUP, apabila dipahami, memahami bahwa pasal tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan bahwa hukum agama juga diperlukan dalam pembangunan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya nikah beda agama. Perjuangan dan bangunan bangsa Indonesia dibentuk

berdasarkan aspek teologis, politis dan sosiologis sebagaimana terdapat dalam Alenia III UUD NRI 1945. Maksudnya, kedaulatan negara Indonesia didasarkan pada niat yang luhur dan berdasarkan nilai yang diajarkan oleh Allah Yang Maha Kuasa.

Lahirnya UUP menjadikan hukum agama diakui oleh negara, sementara terbentuknya UUP melalui prosedur atau cara yang ditetapkan oleh konstitusi atau hukum negara, yakni melalui ketetapan badan legeslatif (DPR) dan eksekutif (Presiden).¹³ Pemberlakuan hukum agama pada perkawinan di atas apabila dikaji, sesuai dengan asas legalitas yakni sesuatu dianggap perbuatan hukum apabila ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Sahnya perkawinan yang didasarkan pada hukum agama (Islam) juga terdapat di KHI Pasal 40 (c) dan 44, Pasal 8 huruf (f) UUP, Pasal 118 KHI. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa agamalah yang membatasi tentang sahnya perkawinan, termasuk nikah beda agama. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, maka setiap agama, terutama agama Islam telah mengatur secara rinci dan detail yang harus ditatati dan dilaksanakan oleh

¹³ Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal.24

umatnya. Konsekuensinya setiap warga negara sebagai pemeluk agama mempunyai kewajiban untuk bersama-sama menjunjung hukum dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945.

Para perumus KHI dan UUP, yang berkedudukan sebagai mujtahid berpendapat bahwa penetapan dilarangnya nikah beda bertujuan untuk membentuk kemashlahatan, demi mempertahankan agama. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan agama daripada kenikmatan jiwa manusianya dan menempatkan pemeliharaan kepentingan agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹⁴

Setiap perkawinan dinyatakan sah jika mekanisme, tata cara, aturannya sesuai dengan norma dan aturan agama yang diyakini dan dipercayai setiap warga negara. Pasal 2 Ayat (1) UUP adalah bentuk jaminan konstitusional dari Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945, termasuk jaminan kemerdekaan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan

agama dan keyakinan yang telah dipilihnya.¹⁵

Konsep pemberlakuan hukum larangan perkawinan nikah beda agama juga sesuai dengan Pancasila, yang berkedudukan sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) tertinggi. Hal ini sesuai dengan teori *Stufenbau* Han Kelsen yang menjelaskan tentang jenjang tingkatan hukum tertinggi yang disebut *grundnorm* atau *basic norm*.¹⁶ Teori ini menjelaskan bahwa segala peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan falsafah Pancasila, karena Pancasila mempunyai kedudukan tertinggi dalam susunan perundang-undangan Republik Indonesia.

Hakim MK yang menolak permohonan pemohon dengan alasan tidak sesuai dengan hukum. Hal demikian telah sesuai dengan *grundnorm* yakni nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, yakni Sila I tentang prinsip Ketuhanan. Selain itu, penolakan tersebut juga sesuai dengan amanat Alenia Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa susunan NRI yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nikah beda agama bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yakni tidak

¹⁴ Faiq Thobroni, *Kawin Beda Agama Dalam Legeslasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*, *Al-Mawardi Journal Islamic Law*, Vol. XI, No. 2, September- Januari 2011, (Printed ISSN No. 0854-7408, Online ISSN No. ISSN: 2460-0342), the Department of Shari'ah the Faculty of Islamic Studies Islamic University of Indonesia Yogyakarta Indonesia in cooperation with the Association of Shari'ah Scientists and Scholars of Indonesia (HISSYI - Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syari'ah Indonesia), Yogyakarta, hal. 169.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 85-99

¹⁶ Hans Kelsen, yang dikutip oleh Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1983, hal. 35

dapat memelihara agama dan keturunan, serta tidak dapat mengembangkan iktikad baiknya dalam keluarga. Hal inilah yang mengakibatkan banyak terjadi konflik, misalnya; konflik antar pasangan, pendidikan anak, harta bersama, antara saudara suami dan isteri, antara mertua dan menantu. Apabila terjadi distoleransi, maka memunculkan sengketa perkawinan yang berakhir pada perceraian. Perkawinan yang satu agama saja sering terjadi konflik, apalagi yang berbeda agama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqqiyah yang menjelaskan bahwa "*Kerusakan itu harus dihilangkan*".¹⁷

2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 mempunyai implikasi hukum apabila putusan tersebut telah ditetapkan menjadi aturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membantu dasar pertimbangan hakim peradilan dalam menyelesaikan kasus yang sama. Fungsi putusan hakim MK yakni memperkokoh atau menguatkan UUP, karena UUP tersebut konstitusional dengan UUD NRI 1945.

Putusan hakim MK No. 68/PUU/XII/2014 adalah putusan final yang

tidak bisa diupayakan banding, karena putusan MK adalah putusan yang pertama dan terakhir dalam menetapkan permohonan pengajuan uji materiel Pasal 2 Ayat (1) UUP terhadap UUD NRI 1945.¹⁸ Dengan demikian putusan MK tersebut sangat kuat, karena tidak bisa dibatalkan, kecuali ada permohonan untuk melakukan uji materiel yang diselesaikan melalui hukum acara Pengujian Undang-Undang yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.. Maka, sangatlah tepat apabila dalam proses persidangan MK memanggil pejabat negara, para pihak yang terkait seperti; pimpinan organisasi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu, keterangan ahli dan keterangan saksi, untuk diminta keterangan dan pendapatnya demi menghasilkan putusan yang adil dan benar.¹⁹

Eksistensi putusan MK 68/PUU/XII/2014 dapat berkedudukan sebagai yurisprudensi, karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum pada dasar pertimbangan hukum para hakim dalam menyelesaikan kasus nikah beda agama. Hal ini dikarenakan, putusan hakim MK 68/PUU/XII/2014 mampu menampilkan kekuatan hukum larangan nikah beda agama sebagaimana

¹⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2004, hal. 35

¹⁸Lihat Pasal 10 Ayat 1 (a) UU No. 23/2004.

¹⁹Lihat Pasal 10 11 UU No. 23/2004.

dijelaskan dalam tafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa implikasi yuridis putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 adalah sebagai penguatan hukum agama untuk menjadi barometer dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, termasuk tidak sahnya pernikahan beda agama karena melanggar konstitusi negara. Selain itu, putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 telah mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang penafsiran Pasal 1 Ayat (2) UUP secara benar, adil dan sesuai dengan ilmu hukum tentang bagaimana membaca, memahami dan menafsirkan pasal dan ayat dalam suatu perundang-undangan.

Selain itu, putusan MK No. 68/PUU/XII/2014, juga berdampak pada pelarangan penyelundupan hukum nikah beda agama, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) UUP dan konstitusi negara yang dijelaskan dalam UUD NRI 1945. Negara berhak mencegah perbuatan tersebut, karena bertentangan dengan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 telah berperan dalam menegakkan hukum perkawinan supaya ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa eksistensi putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 adalah :

- a. Dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum para hakim peradilan untuk menyelesaikan kasus nikah beda agama.
- b. Mampu menampilkan kekuatan hukum larangan nikah beda agama sebagaimana dijelaskan dalam tafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP.
- c. Penguatan hukum agama untuk menjadi barometer dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, termasuk tidak sahnya pernikahan beda agama karena melanggar konstitusi negara.
- d. Telah mengarahkan dan memberikan petunjuk tentang penafsiran Pasal 1 Ayat (2) UUP secara benar, adil dan sesuai dengan ilmu hukum tentang bagaimana membaca, memahami dan menafsirkan pasal dan ayat dalam suatu perundang-undangan.
- e. Pelarangan penyelundupan hukum nikah beda agama, karena perbuatan tersebut tidak konstitusional atau melanggar Pasal 2 Ayat (1) UUP dan konstitusi negara yang dijelaskan dalam UUD NRI 1945.

Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 yang menolak permohonan uji materiel (*yudicial review*) Pasal 2 Ayat (1) UUP,

berimplikasi yuridis terhadap pembaruan hukum Islam, yakni putusan MK²⁰ :

- a. Dapat menegakkan kembali fungsi hukum agama Islam yang mengalami disfungsi dari penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP yang tidak benar.
- b. Dapat menciptakan kepastian dan ketertiban hukum serta memberi perlindungan dan pelayanan hukum yang berkeadilan pada dasar hukum perkawinan beda agama.
- c. Mencegah adanya penyelundupan hukum nikah beda agama yang dilakukan oleh warga negara sehingga hukum perkawinan dapat ditegakkan secara keseluruhan.
- d. Dapat mengkorelasikan antara hukum agama dan negara yang harmonis. Negara Indonesia adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, artinya negara yang mengakui dan melaksanakan ajaran Tuhan yang terdapat dalam agama yang diakui di Indonesia. Akibatnya, segala hukum yang ditetapkan oleh negara, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agama.
- e. Dapat memperkuat hukum agama (Islam) yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah Islam. Hal ini dilakukan oleh hakim dengan

menggunakan dasar pertimbangan hukum yang tidak terpaku pada doktrin dan norma hukumperundang-undangan saja, melainkan harus dinamis demi mempertahankan esensi syariah Islam dan menegakkan keadilan. Bagi hakim menegakkan keadilan adalah lebih utama atau lebih penting daripada teks hukum.

- f. Dapat menegakkan ruh keadilan sebagai cita hukum *magashid syariah*. Hal ini dilakukan oleh hakim dengan menggunakan dasar pertimbangan hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum agama. Sehingga putusan hakim dapat mewujudkan keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.

Menurut hukum agama (Islam), penyelundupan hukum nikah beda agama, artinya membuat celah-celah hukum supaya nikah beda agama mendapatkan keabsahan, hukumnya haram, karena akan berakibat kompleks pada beberapa hal, antara lain :

- a. Hukum perkawinan di Indonesia tidak berlaku efektif, akan menjadi kaidah yang mati.
- b. Membentuk masyarakat yang tidak taat pada hukum, menghilangkan ketertiban dan kedamaian anggota masyarakat.
- c. Merusak mentalitas muslim, karena tidak konsekuen terhadap ajaran agamanya.
- d. Hukum Islam tidak diterima atau tidak digunakan oleh masyarakat. Hal ini

²⁰ H.A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 9-10

termasuk perbuatan menyeleweng dari ajaran prinsip tauhid.

- e. Berpengaruh pada pola pendidikan anak. Pada penyelundupan nikah beda agama, di mana pasangan tetap melakukan perbuatan nikah beda agama akan terjadi 3 pola pendidikan anak, yakni; anak dididik mengikuti agama pasangan yang beragama Islam, anak dididik mengikuti agama pasangan non Islam, dan anak tidak dididik ajaran agama. Kewajiban dasar orang tua kepada anak adalah mendidik dan membimbing anak untuk tidak menyekutukan Allah dan menjadi anak sholeh dan sholekhah.²¹
- f. Berpengaruh pada hukum waris mewarisi antara pewaris dan ahli waris. Apabila terjadi penyelundupan nikah beda agama antara anak dan orang tua sebagai pewaris atau ahli waris, maka keduanya tidak berlaku hukum waris mewarisi karena tidak memenuhi syarat hukum waris Islam.²² Dasar hukum perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang non Islam, yang menjadi penghalang untuk saling mewarisi adalah Hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya “*Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta*

orang Islam” (HR. Bukhari dan Muslim).²³

- g. Berpengaruh pada hukum perkawinan Islam, pada masalah wali nikah dari mempelai perempuan. Wali mempunyai kewajiban untuk menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang dikendakinya. Salah satu syarat wali adalah beragama Islam, apabila terjadi perbedaan agama antara anak perempuan dan walinya, tentunya menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahannya.²⁴
- h. Berpengaruh pada hukum perkawinan pada hak asuh anak (*hadhanah*) ketika orang tua bercerai. Apabila terjadi perceraian dan usia anak di bawah 12 tahun, maka hak asuh anaknya ada di tangan ibunya, sedangkan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan ada di tangan ayahnya, semua itu dilakukan karena kepentingan anak. Namun, apabila ibunya tidak muslim, maka tidak berhak *hadhanah* karena kekafirannya. Sebab hak *hadhanah* meliputi pendidikan agama pada anak tersebut.

C. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

²¹ Lihat Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 12-19.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hal. 94.

²³Jalil Al-Dian, Al-Suyuti, *Op. Cit*, hal. 80.

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 59.

- a. Hakim MK memutuskan menolak permohonan pemohon untuk melakukan uji materiel (*judicial review*) Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD NRI 1945, pertimbangan hukumnya adalah bahwa dalil pemohon bertentangan dengan prinsip Ketuhanan sebagaimana diamatkan dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa susunan NRI yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalil pemohon dalam menafsirkan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang hidup di Indonesia serta prinsip atau asas hukum perkawinan.
- b. Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 berimplikasi yuridis terhadap pembaruan hukum Islam, yakni memperkuat hukum agama (Islam) yang berpijak pada prinsip dasar syariah Islam. Selain itu, jugamenegakkan keadilan sebagai cita hukum (*Al-Magashid Al-Syariah*),mengharmonisasikan antarahukum agama dan negara, menegakkan kembali fungsi hukum Islam yang mengalami disfungsi dari penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP yang tidak benar, serta mengeliminir penyelundupan hukum nikah beda agama.

2. Saran

Saran yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Bagi para penegak hukum, harus memperhatikan bahwa pembentukan hukum perkawinan di Indonesia diselaraskan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang hidup di Indonesia serta prinsip atau asas hukum perkawinan, supaya sesuai dengan tujuan awal para pendiri bangsa Indonesia dan konstitusi negara.
- b. Bagi para Pegawai Pencatat Nikah (PPN), seharusnya lebih cermat dan menjalin kerjasama dari berbagai pihak untuk menghindari perbuatan penyelundupan hukum perkawinan khususnya dalam kasus nikah beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Internasional

Ragnhild J. Zorgati, *Pluralism in the Middle Ages: Hybrid Identities, Conversion, and Mixed Marriages in Medieval Iberia*, (Routledge Research in Medieval Studies 2.) New York: Routledge, 2012. Pp. 216.\$125. ISBN: 9780415881319. Doi: 10.1017/S0037813413003941.

Jurnal Nasional

Eky Diyanti, Novina, *Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan*,

Jurnal Privat Law Vol. II No. 5 Juli-Oktober 2014.

Halim, Abdul, Carina Rizky Ardhani, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No.1, Juni 2016, E-ISSN 2527-4, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Kanjuruhan Malang dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (**AP3Knl**), Jawa Timur, 2016.

Faiq Thobroni, *Kawin Beda Agama Dalam Legeslasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*, *Al-Mawardi Journal Islamic Law*, Vol. XI, No. 2, September- Januari 2011, (Printed ISSN No. 0854-7408, Online ISSN No. ISSN: 2460-0342), the Department of Shari'ah the Faculty of Islamic Studies Islamic University of Indonesia Yogyakarta Indonesia in cooperation with the Association of Shari'ah Scientists and Scholars of Indonesia (HISSYI - Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syari'ah Indonesia), Yogyakarta.

Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu Populer.

Al-Suyuti, Jalil Al-Dian, t.th, *Al-Jami' Al-Shaghir*, Juz II, Bandung, Al-Ma'arif.

Basyir, Ahmad Azhar, 2009, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press.

Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra.

Kelsen, Hans, 1967, *Pure Theori of Law*, Barkeley, Los Angeles, London, University Of California Press.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014, *Data Dokumen Putusan No. 68/PUU-XII/2014*, Jakarta.

Mukhti Fadjar, Abdul, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press.

Mukti Arto, Ahmad, 2015, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Rofiq, Ahmad, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjonodan Sri Mamuji, 1997, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press.

Sudirman Abbas, Ahmad, 2004, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya.

Perundang-undangan

UUD NRI 1945 (kaidah dasarnya)

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991

UU No. 24 tahun 2003 tentang MK

UU No. 11 tahun 2012 tentang Peraturan Pembentukan UU

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Website

http://www.kompasiana.com/tikasinaga/menyia-sati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama_55287dab6ea834b4638b4582, diunggah 3 April 2016, jam 23.00 WIB

